



PEMERINTAH KABUPATEN  
**SRAGEN**



# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 09 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA : GENENG**

**KECAMATAN : MIRI**

**KABUPATEN : SRAGEN**

**TAHUN : 2022**



KEPALA DESA

PERATURAN DESA GENENG  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENENG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
  25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
  26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
  27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2020 Nomor 62);
  28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geneng

Ditetapkan : Desa Geneng

Pada tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA DESA GENENG



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

SUHIRMAN

Diundangkan di Desa Geneng

Pada tanggal : 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA GENENG

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

INDRIYANTO

LEMBARAN DESA GENENG TAHUN 2021 NOMOR 09

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GENENG  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.483.528.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.553.728.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	484.542.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.813.348,00	
5.3.	Belanja Modal	760.244.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.644.599.588,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(90.871.588,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.371.588,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.371.588,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	33.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	33.500.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>90.871.588,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	



Geneng, 28 Desember 2021

Kepala Desa

SUHIRMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GENENG  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	70.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.483.528.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.553.728.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>722.983.088,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>626.217.588,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	355.100.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	355.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.442.240,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.442.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD , Perlengkapan Perkantoran, pakaian	53.475.348,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.475.348,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	88.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>71.365.500,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.100.000,00	ADD, PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	40.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31.265.500,00	ADD, PBH, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.138.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.127.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>25.400.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.400.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	0,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>756.916.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>35.657.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	18.657.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	18.657.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>54.700.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>574.364.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	77.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	77.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	85.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	261.159.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	261.159.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	151.205.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	151.205.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>92.195.000,00</b>	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	92.195.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	92.195.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>57.300.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.500.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.500.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>41.800.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.000.000,00	ADD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.800.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	10.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>17.400.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>0,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>7.400.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.400.000,00	ADD, DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u></b>	<b><u>90.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>0,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>90.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.644.599.588,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(90.871.588,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	124.371.588,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	33.500.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>90.871.588,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	



Geneng, 28 Desember 2021

Kepala Desa

*(Handwritten signature)*  
SUHIRMAN



KEPALA DESA GENENG  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN KEPALA DESA GENENG  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GENENG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

- 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
  25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
  26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
  27. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2020 Nomor 62);
  28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
  29. Peraturan Bupati Sragen Nomor 73 Tahun 2020 Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2021;
  30. Peraturan Bupati Sragen Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;
  31. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;
  32. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
  33. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
  34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  35. Peraturan Desa Geneng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
  36. Peraturan Desa Geneng Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  37. Peraturan Desa Geneng Nomor 05 Tahun 2021 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;  
38. Peraturan Desa Geneng Nomor 09 Tahun 2021 Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENG  
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri  
dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	70.200.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.483.528.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.553.728.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	722.983.088,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	756.916.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	57.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	17.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	90.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.644.599.588,00
Surplus/Defisit	Rp	(90.871.588,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.371.588,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	33.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	90.871.588,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : GENENG

Pada tanggal : 28 Desember 2021

Kepala Desa,



SUHIRMAN

Diundangkan di : GENENG

Pada tanggal : 28 Desember 2021

Sekretaris Desa

INDRIYANTO

BERITA DESA GENENG TAHUN 2022 NOMOR 010

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GENENG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>70.200.000,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			70.200.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			70.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>1.483.528.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			790.711.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			790.711.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			16.038.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			16.038.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			586.779.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			586.779.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			85.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			85.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>0,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.553.728.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>722.983.088,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>			<b>626.217.588,00</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	100	%	<b>70.000.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>70.000.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			70.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			52.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.90	Tunjangan Kepala Desa dari Tanah Eks Bengkok			18.000.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	100	%	<b>355.100.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>355.100.000,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			355.100.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			302.900.000,00	
1.01.02.	5.1.2.90	Tunjangan Perangkat Desa dari Tanah Eks Bengkok			52.200.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	100	%	<b>20.442.240,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>20.442.240,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			20.442.240,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.995.200,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			17.447.040,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian</b>	100	%	<b>53.475.348,00</b>	ADD, DLL, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>53.475.348,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.483.348,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.308.348,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.625.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			16.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.492.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			4.632.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.860.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.500.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	100	%	<b>39.000.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>39.000.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			39.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			39.000.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	100	%	<b>88.200.000,00</b>	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>88.200.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			88.200.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			88.200.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>71.365.500,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	100	%	<b>40.100.000,00</b>	ADD, PBK
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>40.100.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			40.100.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			5.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			17.100.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	100	%	<b>31.265.500,00</b>	ADD, PBH, PBK
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.138.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			8.138.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			8.138.000,00	
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>23.127.500,00</b>	
1.02.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			23.127.500,00	
1.02.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.020.000,00	
1.02.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			16.007.500,00	
1.02.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>25.400.000,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	100	%	<b>5.400.000,00</b>	ADD, PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.400.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
<b>1.04.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	100	%	<b>0,00</b>	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>0,00</b>	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			0,00	
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	100	%	<b>20.000.000,00</b>	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.200.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
1.04.08.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.04.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.400.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>11.800.000,00</b>	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.800.000,00	
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			11.800.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>756.916.500,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>35.657.000,00</b>	
<b>02.01.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	100	%	<b>17.000.000,00</b>	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.000.000,00</b>	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			17.000.000,00	
<b>2.01.06.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga</b>	100	%	<b>18.657.000,00</b>	DDS
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			<b>18.657.000,00</b>	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			18.657.000,00	
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			5.105.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			13.452.000,00	
2.01.06.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>54.700.000,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	100	%	<b>19.800.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.800.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA			
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4	5
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00				
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.000.000,00				
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	100	%	<b>30.400.000,00</b>			DDS	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.400.000,00</b>				
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.800.000,00				
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.000.000,00				
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00				
2.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.200.000,00				
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.600.000,00				
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			900.000,00				
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			10.700.000,00				
<b>2.02.06.</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	100	%	<b>4.500.000,00</b>			DDS	
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.500.000,00</b>				
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00				
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			650.000,00				
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00				
2.02.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00				
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00				
2.02.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00				
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>574.364.500,00</b>				
<b>2.03.10.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</b>	100	%	<b>77.000.000,00</b>			DDS, PBP	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			<b>77.000.000,00</b>				
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			77.000.000,00				
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			16.035.000,00				
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			58.132.250,00				
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.200.000,00				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.10.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.632.750,00	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)</b>	100	%	<b>85.000.000,00</b>	PBK, PBP
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>85.000.000,00</b>	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			85.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			4.680.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			76.816.500,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.600.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.903.500,00	
<b>2.03.12.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>		%	<b>261.159.000,00</b>	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			<b>261.159.000,00</b>	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			261.159.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			54.575.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			197.054.000,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			4.400.000,00	
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			5.130.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	100	%	<b>151.205.500,00</b>	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>151.205.500,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			151.205.500,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			40.805.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			104.808.000,00	
2.03.14.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.900.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			3.692.500,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>92.195.000,00</b>	
<b>2.04.17.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)</b>	100	%	<b>92.195.000,00</b>	DDS
2.04.17.	5.3.	Belanja Modal			<b>92.195.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.17.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			92.195.000,00	
2.04.17.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			31.380.000,00	
2.04.17.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			59.915.000,00	
2.04.17.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			0,00	
2.04.17.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			900.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>57.300.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>15.500.000,00</b>	
<b>3.01.01.</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	100	%	<b>15.500.000,00</b>	ADD
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.500.000,00</b>	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.500.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.500.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>41.800.000,00</b>	
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	100	%	<b>17.000.000,00</b>	ADD, PBP
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.000.000,00</b>	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.250.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			215.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
3.04.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.750.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.750.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	100	%	<b>14.800.000,00</b>	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.800.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.800.000,00	
<b>3.04.04.</b>		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	100	%	<b>10.000.000,00</b>	DDS
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.000.000,00</b>	
3.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
3.04.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>17.400.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.</b>		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b>		%	<b>0,00</b>	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>0,00</b>	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
4.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			0,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			0,00	
4.02.01.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			0,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>7.400.000,00</b>	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</b>	100	%	<b>7.400.000,00</b>	ADD, DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.400.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.400.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			400.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			7.000.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>10.000.000,00</b>	
<b>4.05.01.</b>		<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>	100	%	<b>10.000.000,00</b>	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.000.000,00</b>	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			70.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.080.000,00	
4.05.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
4.05.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.750.000,00	
4.05.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.750.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>90.000.000,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>0,00</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>		%	<b>0,00</b>	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>0,00</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			0,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			0,00	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>90.000.000,00</b>	
<b>5.03.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	100	%	<b>90.000.000,00</b>	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>90.000.000,00</b>	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.644.599.588,00</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(90.871.588,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			<b>124.371.588,00</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			124.371.588,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			124.371.588,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			<b>33.500.000,00</b>	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			33.500.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			33.500.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>90.871.588,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARA!			0,00	

Geneng, 28 Desember 2021

Kepala Desa



SUHIRMAN